

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep negara hukum atau *rechstaat* secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹ Ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang bisa dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan.²

Asas negara hukum dalam hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari negara atau pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Fungsi asas negara hukum tidak hanya bertitik tolak pada pembatasan kekuasaan negara (penguasa), tetapi juga untuk membatasi hak hak warga negara dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara, perlu dibentuk undang-undang sebagai sumber hukum yang disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas adalah salah satu unsur pokok yang terdapat dalam asas negara hukum.³ Pada dasarnya asas legalitas mengandung tiga pokok pengertian yakni:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;

¹ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21

² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm.330

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 330

2. Untuk dapat menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;⁴

Asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:⁵

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai konsekuensi logis asas legalitas dalam suatu negara, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan mengenai ketentuan sanksi pidana diatur dalam rangka memberi hukuman apabila telah terjadi pelanggaran dalam keimigrasian. Pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikualifikasikan sebagai tindak pidana keimigrasian. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang keimigrasian adalah praktik tindak pidana penyelundupan manusia baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-

⁴ Amir Ilyas, , *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Perta Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2013, hlm.13.

⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 17.

sama. Pengertian penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 1 angka (32) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”⁶

Sementara, ketentuan ancaman pidana terkait penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

Pasal 120

(1) *“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

(2) *Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 yang merupakan delik penyelundupan manusia harus dapat memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur-unsur yang ada pada suatu tindak pidana misalnya delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.⁷ Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu: 1) Setiap orang. Unsur objektif yaitu: 1) Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain 2) Dengan membawa seseorang, atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 3) Baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, 4) Baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, 5) Penyelundupan manusia.

Pada umumnya, penyelundupan manusia dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan. Alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal.⁸ Sekarang ini subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penyelundupan manusia tidak hanya satu orang saja tapi sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku penyelundupan orang harus dapat memenuhi aspek kemanfaatan. Dimana ppidanaan bukan sekedar untuk memberikan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 96

⁸ Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, Diakses Senin 17 Oktober 2022, 13:17

Penyelundupan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional terorganisir dengan kegiatan operasi yang luas. Kejahatan transnasional adalah bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu negara. Pada perkembangannya penyelundupan manusia yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir memiliki masalah yang sangat kompleks, yang awalnya hanya sekedar mencari tempat penghidupan yang layak, tempat mencari peluang mendapatkan pekerjaan, lambat laun berkembang menjadi sebuah kegiatan terorganisir yang berorientasi pada keuntungan semata.⁹ Dalam melakukan aksinya, sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pada tingkat paling bawah (pertama) adalah pelaksana lapangan, tingkat kedua adalah koordinator yang mengkoordinir kegiatan pelaksanaan lapangan dan tingkat ketiga adalah pengendali yang mengendalikan kegiatan para koordinator.¹⁰ Bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, tidak semua orang yang akan diselundupkan merupakan imigran ilegal murni. Dari peran yang berbeda-beda tersebut, masing-masing peran yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kesalahan yang berbeda pula. Yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Untuk itu peran masing-masing dari pelaku menentukan penjatuhan pidananya. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia seringkali dijatuhkan pidana penjara dengan batas minimum khusus, tetapi jarang sekali adanya pemberian sanksi tambahan atau sanksi alternatif lain. Hal ini dapat dilakukan apabila pelaku tidak mampu memenuhi sanksi pidana denda, dengan maksud keadilan mutlak harus diterapkan tetapi yang dapat berguna bagi masyarakat.

⁹ International Organization for Migration, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

Sebagai contoh penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia adalah kasus Terdakwa bernama Satriawan alias Gondrong Bin Almarhum Harun seorang pria berusia 58 Tahun berasal dari kota Dumai. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN.Bengkalis. Kasus bermula ketika Deno Saputra alias Sadam seorang TKI Malaysia ingin pulang ke Indonesia karena sudah tidak ada pekerjaan, meminta bantuan kepada salah satu temannya bernama Kuek untuk dibantu pulang ke Indonesia. Tetapi, Kuek memberikan nomor handphone Terdakwa, Sadam menghubungi Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa bisa memulangkan Sadam ke Indonesia. Satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Sadam untuk menanyakan 'apakah kepulangan Sadam ke Indonesia sudah pasti'. Namun Sadam menjelaskan saat itu belum memiliki uang. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 Sadam menghubungi Terdakwa karena Sadam sudah mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan nanti tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa akan mengabari Sadam dan memberitahukan rincian biaya ongkosnya adalah 1.300 RM atau sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah hari keberangkatan tiba, Sadam bersama 5 (Lima) orang TKI yang ingin pulang juga dijemput oleh Grab yang membawa mereka menuju ke area parkir Hotel di daerah Kajang, Grab tersebut meminta ongkos 1.300 RM (Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)) perorang untuk semua urusan kepulangan ke Indonesia sesuai dengan perjanjian diawal dengan Terdakwa. Dalam kasus ini, Terdakwa diketahui telah melakukan praktik ilegal sejak Mei 2019 Hingga Juni 2020 yang dilakukan secara terorganisir. Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹¹

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Bls,

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan Judul : **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

1.2 Rumusan Masalah

Guna membatasi penulisan penelitian maka Penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Pengadilan Negeri Bengkalis telah sepadan dengan perbuatannya apabila dilihat dari teori pemidanaan?
2. Apakah pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dapat dikenakan sanksi pidana tambahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kasus di Pengadilan Negeri Bengkalis telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku ditinjau dari teori pemidanaan.
2. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kasus di Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikenakan sanksi pidana tambahan.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb66d516017568bfb4313733383134.html>
, diakses 30 Oktober 2022

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Secara praktis penelitian ini agar dapat memberikan pemikiran bagi mahasiswa terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam kejahatan transnasional (Penyelundupan Manusia) dan untuk memberikan manfaat bagi praktisi hukum atau bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembaharuan pembangunan hukum.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1.1 Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional terorganisir dengan kegiatan operasi yang luas. Kejahatan transnasional adalah bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu negara. Pada perkembangannya penyelundupan manusia yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir memiliki masalah yang sangat kompleks, yang awalnya hanya sekedar mencari tempat penghidupan yang layak, tempat mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan, lambat laun berkembang kini telah menjadi sebuah kegiatan terorganisir yang berorientasi pada keuntungan semata.¹² Dalam melakukan aksinya,

¹² International Organization for Migration, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta, hlm. 19

sindikatan penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pada tingkat paling bawah (pertama) adalah pelaksana lapangan, tingkat kedua adalah koordinator yang mengkoordinir kegiatan pelaksanaan lapangan dan tingkat ketiga adalah pengendali yang mengendalikan kegiatan para koordinator.

1.5.1.2 Keimigrasian

Pengertian dalam hukum positif negara republik Indonesia di anggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Adapun fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi Negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

1.5.1.3 Kejahatan Terorganisasi

Kejahatan terorganisasi atau kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau perusahaan yang sangat terpusat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal pada tingkat transnasional, nasional, atau lokal, dengan tujuan paling sering untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan terorganisasi transnasional adalah sebuah kegiatan yang berencana yang dilakukan dalam lintas batas negara oleh seseorang atau beberapa kelompok yang tujuannya merugikan orang banyak atau mengancam keamanan nasional Negara.¹³ Tindak pidana transnasional yang

¹³ The White House Barack Obama, *Transnational Organized Crime: A Growing Threat to National and International Security*, dalam Berita National Security Council,

terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan bahkan perdamaian dunia.¹⁴ Kejahatan terorganisasi sering terjadi pada lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Kejahatan transnasional adalah suatu tindak kejahatan yang pelakunya telah melintasi batas wilayah negara asalnya.¹⁵ Secara garis besar, terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengertian kejahatan transnasional, antara lain:

- a. Sebuah perbuatan sebagai suatu kejahatan
- b. Terjadi jika melampaui lintas batas Negara

1.5.1.4 Pelaku

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga¹⁶.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai beriku :

<https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/threat>, diakses pada 07 November, 2022.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

¹⁵ Silvia, E. M. (2020). *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Inico Legis, Vol. 1, No. (1)

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 83.

(1). Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

Ke-1 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2 Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2). Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dubujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷

1.5.2 Kerangka Teoritis

Secara umum, teori adalah adalah sebuah sistem yang dapat mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu Penulis memahami sebuah fenomena. Dimana sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹⁸ Berangkat dari pemahaman tersebut, maka diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian kerangka berfikir tidak terlepas dengan penggunaan teori-teori yang beda kaitannya elengan masalah yang di bahas nantinya. Dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁸ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008, hlm. 49.

1.5.2.1 Teori Negara Hukum

Ide Negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk Negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa¹⁹.

Gagasan negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.²⁰

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.

¹⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 8

²⁰ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 10.

- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law*.
- 2) *Equality before the law*.
- 3) *Due Process of Law*.

Demikian lebih lanjut, Mahfud MD memberikan pandangan tentang tipe negara hukum Indonesia. Ia mengatakan bahwa frasa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah "Indonesia adalah Negara Hukum". Tidak dicantumkannya istilah *rechstaat* itu disengaja, yakni untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa *rechstaat* bisa juga *rule of law*. Indonesia dapat menganut paham legisme, bahwa kebenaran itu ada di undang-undang, tetapi bisa juga menganut paham bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri (sebagaimana yang terdapat dalam sistem common law/rule of law). Mahfud MD mengatakan, bahwa Indonesia itu berada di antara *rechstaat* dan *rule of law*, yang dalam teori hukum modern model negara hukum Indonesia ini disebut strategi prisma, sebagaimana yang diajukan oleh Fred Rigs.²¹

Konsepsi negara hukum berbicara tentang konsep negara hukum telah banyak menghabiskan energi para pakar hukum. Karena begitu kompleksnya standarisasi yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Perbulatan intelektual di dunia hukum sangat banyak menghabiskan energi. Bahkan sampai hari ini perdebatan konsepsi negara hukum itu masih menjadi wacana hangat. Tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta negara hukum dimana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum yakni hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan.

²¹ Rita Triana Budiarti, *Kontroversi Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid II*, KonPress, Jakarta, 2013, hlm 13-14.

1.5.2.2 Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Moelyatno mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:²²

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.²³

Menurut Sudarto mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

²³ *Ibid*, hlm. 31.

dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana.²⁴

Sedangkan tujuan asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana. Asas legalitas bertujuan untuk adanya kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis. Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang.

1.5.2.3 Teori Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang²⁵.

Jadi, pidana merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Teori pidana dapat digolongkan menjadi tiga teori pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. *Pertama*, Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku

²⁴ Eddy O.s Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm.7-8.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradyna Paramita, 1993, hlm. 1.

kejahatan, pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁶ Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant, teori pembalasan ini menyetujui untuk dilakukan pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan agar dapat memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Kedua, Teori tujuan atau juga dapat disebut sebagai teori relatif. Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Ketiga, selain teori absolut dan teori relatif, juga ada teori ketiga yang disebut sebagai teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:


- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib di masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Grotius mengemukakan teori gabungan dengan menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan

²⁶ Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105.

beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang bermanfaat bagi masyarakat.²⁷

1.5.3 Kerangka Pemikiran



²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa skripsi ini murni gagasan penulis sendiri sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Judul dari penelitian ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain, ada beberapa penelitian yang bertemakan penyelundupan manusia, namun demikian lingkup pembahasannya memiliki perbedaan dengan skripsi ini, penelitian yang dimaksud seperti berikut ini:

1. Skripsi berjudul “*Pertanggungjawaban Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447/K/PID.SUS/2016)*”, disusun oleh M. Sabahal, pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan registrasi nomor putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016. Dimana peneliti dalam penelitian ini, melakukan penelitian untuk mencari pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia, Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan manusia dalam perspektif hukum di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Adapun persamaan bagi penelitian yang penulis teliti adalah ketentuan penggunaan Pasal 120 Undang-undang Keimigrasian yang menjadi acuan dalam ancaman tindak pidana penyelundupan manusia. Selain itu penelitian yang penulis teliti, juga mengarah pada yuridis normatif. Tetapi sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis berpacu pada bahan hukum primer.

2. Skripsi berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi kasus Putusan Nomor. 217/Pid.Sus/PN.Dum)”*, disusun oleh S.M. Alamsyah Wardana, pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam pandangan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun persamaan antara penelitian peneliti, dengan penelitian penulis adalah membahas regulasi atau aturan hukum terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Tetapi perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini terfokus pada penerapan pidana materiil saja sedangkan penulis membahas dan memperhatikan teori-teori pembedanaan yang masih digunakan di Indonesia.

3. Skripsi berjudul *“Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”*, disusun oleh Ahmad Risyad Fadli, pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tindak pidana penyelundupan manusia dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta deskripsi perkembangan penyelundupan manusia di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memaparkan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik dalam buku, jurnal dan

karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dengan mengacu pada metode yuridis normatif. Pada penelitian ini sebagian besar pemicuannya ditinjau dengan menggunakan hukum pidana islam yang dimana dalam hukum pidana islam bahwa perbuatan penyelundupan manusia adalah perbuatan kejahatan dan sanksi bagi tindak pidana penyelundupan manusia adalah hukuman *ta'zir*.

4. Skripsi berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Malaysia Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", disusun oleh Ilham Akbar Hidayat, pada Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penyelundupan manusia (illegal entry) dari Malaysia ke wilayah negara Indonesia, pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana penyeludupan manusia, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia tersebut. adapun peneliti dalam penelitian ini, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti.

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian yang menerapkan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan hal yang menjadi penyebab dari tindak pidana kejahatan tersebut, tetapi peneliti tidak menerapkan sanksi pemicuannya.

5. Skripsi berjudul “*Analisis Terhadap Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*”, disusun oleh Wilson Petrus Napitupulu, pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan suatu kasus yang diteliti yakni, sindikat calo TKI ilegal yang mana bahwa di TKP ada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Malaysia tanpa melalui jasa SIP3MI, dan dari informasi tersebut, Polisi mendatangi loket travel tersebut dan ketika tiba di lokasi. Konsep penelitian ini adalah pada penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakandalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Sehingga peneliti menetapkan topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah dengan membahas Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis, sedangkan yang kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, yang mana peneliti langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Dari kelima penelitian diatas, terdapat perbandingan dengan apa yang penulis teliti, penulisan skripsi yang penulis lakukan yakni dengan menerapkan teori ppidanaan serta adanya penerapan sanksi pidana tambahan yang menjadi konsep pidana dengan melihat aspek kemanfaatan bagi korban yang mana tidak dilakukan di penelitian manapun.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang benar dibingkai dengan perspektif ilmu hukum sebagai ilmu praktis atau perspektif yang normologis.³⁰ Penelitian hukum normatif berpaku pada bahan-bahan yuridis dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkorelasi dengan pokok persoalan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.7.2 Pendekatan penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang akan dijawab. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan konseptual

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada, 2011, hlm. 35

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

³⁰ Asmak Ui Hosnah, et al., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 331

dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam bidang bidang ilmu hukum.³¹

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan data dengan bahan kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.³² Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber Bahan Hukum primer dan sumber Bahan Hukum sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 95

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 372.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 24.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, memeriksa data yang diperoleh kelengkapannya, menganalisis literatur seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan dengan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia.

1.7.5 Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran hukum, yaitu dari bahan hukum primer yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dapat mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Untuk memperoleh hasil atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penafsiran hukum yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.³⁴

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya dalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, hingga menjelaskan kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

³⁴ Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 167

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai teori-teori, pengertian-pengertian atau pendapat yang relevan tentang tindak pidana penyelundupan manusia, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan penulis teliti.

BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PUTUSAN NOMOR 730/PID.SUS/2020/PN. BLS

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai kasus-kasus tindak pidana penyelundupan manusia terkhusus kasus utama penyelundupan manusia di Pengadilan Negeri Bengkalis atas nama terdakwa Satriawan Alias Gondrong

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) DI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang dianalisis berdasarkan hukum positif di Indonesia ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.